

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT  
Nomor : 838 / I.02 / Kep / E-92

tentang,

Pemberian izin kepada ~~Yayasan~~ Lembaga Ketahanan Masyarakat - Desa (LKMD) Desa Sumbermulya Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu untuk mendirikan TK Mekar Mulya di Indramayu mulai th. ajaran 1992/1993

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT

Membaca

: Surat permohonan dari ~~Yayasan~~ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) tanggal 20 Agustus 1992 Nomor 06/LKMD/VIII/1992

Menimbang

- : a. bahwa pada hakekatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain ;
- b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa.
- c. bahwa berdasarkan laporan penilai/penelitian Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, Taman Kanak-Kanak Mekar Mulya dibawah pengelolaan ~~Yayasan~~ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990 ;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
  - a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
  - b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
  - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
  - d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
  - e. tanggal 12. Juli 1984 Nomor 0304/0/1984 ;
  - f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/0/1988 ;
  - g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/0/1988 ;
  - h. tanggal 11 Juni 1991 Nomor 127/C/1991 ;
- 3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
  - a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;
  - b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983 ;
  - c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/0/Kep/I.1983 ;

Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 30 September 1992 Nomor 973/I02/06/U/1992  
b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya Indramayu tanggal 21 September 1992 Nomor 1970/I02.20/I.1991  
c. Rekomendasi dari Kecamatan Haurgeulis tanggal 20 Agustus 1992 Nomor 421.1/1232/Kec.

Memperhatikan : Akta Notaris tanggal 15 Oktober 1980 Nomor 55 tentang pengesahan berbadan hukum Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) pula

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN  
Pertama

- : Memberi izin kepada ~~Yayasan~~ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Sumbermulya Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu untuk mendirikan TK Mekar Mulya di Indramayu mulai tahun ajaran 1992/1993.

Kedua : .....

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seporlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 4 Nopember 1992  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD  
PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. H. DIDI ERJA KARTADINATA  
NIP. 130 075 074